



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME  
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk penyelenggaraan reklame sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu ditinjau dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan terbatas Perseroan Komaditer Perseruan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun. Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Izin Reklame adalah izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame.
13. Penyelenggara Reklame adalah orang dan perseroan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Reklame adalah alat Perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragam untuk tujuan komersial dipergunakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu tempat atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilaksanakan oleh pemerintah.
15. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
16. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

17. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen
18. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteronnya.

## BAB II PERENCANAAN PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME

### Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan/pemasangan media Reklame di Kabupaten Ponorogo harus memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya.
- (2) Penyelenggaraan/pemasangan media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi titik reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum.
- (3) Penyelenggaraan/pemasangan titik reklame di dalam sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. sisi luar trotoar atau bahu jalan;
  - b. median jalan;
  - c. halte bus;
  - d. ruang terbuka hijau;
  - e. ornament kota;
  - f. terminal;
  - g. stasiun kereta api;
  - h. gelanggang olahraga;
  - i. pasar modern; dan
  - j. pasar tradisional.
- (4) Penyelenggaraan/pemasangan titik reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. di atas bangunan;
  - b. menempel pada bangunan;
  - c. di halaman; dan
  - d. di area terbuka.
- (5) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan reklame bisa bersifat permanen dan non permanen/insidental/dengan jangka waktu terbatas.
- (2) Penyelenggaraan/pemasangan reklame yang menggunakan media permanen harus dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (3) Media Reklame yang disyaratkan memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. reklame vidiotron/megatron/*large elektronik display* (LED);
  - b. reklame bando jalan/bilboard;
  - c. reklame papan permanen dengan ukuran 4x6 m atau lebih.

### BAB III PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME

#### Bagian Kesatu Lokasi Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

##### Pasal 4

- (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan media reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.
- (2) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan media reklame ditetapkan dalam kawasan-kawasan sebagai berikut:
  - a. Kawasan hijau;
  - b. Kawasan perdagangan dan jasa;
  - c. Kawasan pemukiman;
  - d. Kawasan pariwisata, olahraga dan rekreasi;
  - e. Kawasan pendidikan;
  - f. Kawasan kesehatan; dan
  - g. Kawasan industri.

#### Bagian Kedua Tata cara Penyelenggaraan/Pemasangan Media Reklame

##### Pasal 5

- (1) Setiap Penyelenggara/Pemasang media reklame harus mendapatkan ijin reklame dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan ijin reklame pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPM PTSP.
- (3) Media Reklame yang dipasang di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten dikenakan retribusi pemakaian tanah daerah.
- (4) Permohonan ijin reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi persyaratan :
  - a. Fotokopi KTP pemohon atau Kartu Identitas diri lainnya;
  - b. Akta Pendirian perusahaan untuk pemohon berbentuk badan usaha;
  - c. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon berupa perusahaan berbadan hukum;
  - d. Surat perjanjian sewa/kontrak lahan apabila lokasi pemasangan media reklame bukan milik sendiri dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

- e. Untuk permohonan reklame permanen dilengkapi dengan :
  - Foto lokasi media reklame dan sketsa bentuk media reklame yang akan dipasang;
  - Fotokopi IMB media reklame.
- (5) Pemasangan media reklame yang berada pada lahan/jalur jalan provinsi atau jalan nasional harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (6) Format permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan reklame :

- a. oleh Pemerintah (pusat/daerah) dalam rangka pemasangan papan nama atau informasi layanan/penyuluhan masyarakat;
- b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- c. sebagai penunjuk nama tempat ibadah, tempat/lembaga pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan dan yayasan sosial dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) M<sup>2</sup> dan tidak disatukan dengan produk iklan komersil lainnya;
- d. sebagai penunjuk nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan sendiri dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) M<sup>2</sup>;
- e. pekan raya dan tempat keramaian sejenisnya serta even pesta demokrasi dengan luas dan waktu penyelenggaraan reklame diatur tersendiri.

#### Pasal 7

- (1) Pemasangan reklame himbauan Pemerintah (Pusat/Daerah/TNI/Polri) dan publikasi kegiatan sosial/keagamaan yang bersifat insidentil harus membuat surat pemberitahuan kepada DPM PTSP dengan tembusan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lokasi pemasangan reklame himbauan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemasangan Media Reklame permanen oleh Pemerintah, (Pusat/Daerah/TNI/Polri) yang difungsikan untuk himbauan dan iklan layanan masyarakat mengikuti ketentuan sebagaimana reklame umum.

#### Pasal 8

- (1) Pembatasan terhadap titik reklame ditetapkan berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisa administrasi, teknis, fungsi dan kondisi jalan, serta lahan lainnya.
- (2) Media Reklame yang dipasang di dalam atau di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
  - b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengemudi kendaraan;
  - c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
  - d. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;

- e. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya media reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
  - f. materi reklame tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, keagamaan dan ketertiban umum serta mengandung unsur profokatif yang dapat menimbulkan keresahan sosial di masyarakat.
  - g. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain/ spanduk; dan
  - h. khusus untuk Reklame Selebaran tidak boleh ditempel pada tempat/ bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.
- (3) Dalam rangka penataan dan persebaran lokasi pemasangan reklame serta menjaga keindahan dan estetika wilayah, perlu menentukan zona strategis untuk reklame.
- (4) Zona strategis untuk reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Media Reklame dilarang dipasang pada:
- a. pohon, tiang listrik, tiang telepon, median jalan;
  - b. rambu-rambu lalu lintas; dan
  - c. lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten.
- (2) Reklame produk rokok dilarang dipasang pada Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah dan Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau, di dalam area stadion.
- (3) Reklame kain (spanduk) dilarang dipasang melintang di jalan, kecuali bando jalan yang sudah mendapat izin.

#### Bagian Ketiga Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan media reklame di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten dipungut retribusi dengan nama retribusi pemakaian/penggunaan tanah daerah untuk reklame.
- (2) Objek Retribusi pemakaian/penggunaan tanah daerah untuk reklame adalah semua pemasangan media reklame di atas tanah milik Daerah.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi pemakaian/penggunaan tanah daerah untuk reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemasangan reklame insidental yang bersifat himbauan Pemerintah (Pusat/Daerah/TNI/Polri) dan publikasi kegiatan sosial/keagamaan.
- (4) Subjek Retribusi pemakaian/penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten untuk reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tanah milik Pemerintah Kabupaten untuk reklame.
- (5) Wajib Retribusi pemakaian/penggunaan tanah daerah untuk reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

#### Pasal 11

- (1) Pemasangan Media Reklame permanen oleh Pemerintah, (Pusat/Daerah/TNI/Polri) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) pengenaan retribusi penggunaan tanah untuk reklame hanya atas media iklan komersil (sponsored).

- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap media iklan komersial (sponsor) yang luasnya minimal 20% dari keseluruhan media reklame.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Bank Jatim secara tunai menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sekaligus dan lunas sebelum masa jatuh tempo.
- (3) Masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (5) Format SSRD dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat atau petugas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pejabat atau petugas yang berwenang menandatangani SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala DPM PTSP.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 14

- (1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dan pengenaan denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Kepala DPMPSTSP menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pegawai DPMPSTSP atau melalui Pos kepada wajib retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan denda keterlambatan langsung dibayar melalui kas daerah.
- (6) Bentuk surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Tatacara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi wajib retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau memberikan jasa/dedikasi yang nyata bagi Daerah dan/atau Negara.
- (3) Yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Wajib retribusi ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal; dan/atau
  - b. Fakir miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
  - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. Fotokopi identitas wajib retribusi;
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
  - d. Surat Keterangan Tanda Miskin oleh Kelurahan/Desa sesuru domisili pemohon;

Pasal 16

- (1) Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala DPMPTSP dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada wajib retribusi.
- (4) Bentuk keputusan bupati tentang pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV  
PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap Badan atau orang perorangan yang menyelenggarakan/memasang reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pemegang ijin reklame tidak boleh memindahtangankan/mengalihkan ijin reklame yang diterimanya kepada pihak lain.

- (3) Kepemilikan media reklame yang bersifat permanen dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Terhadap pengalihan kepemilikan media reklame sebagaimana dimaksud ayat (3), pemilik baru harus mengajukan izin reklame baru.

#### Pasal 18

- (1) Masa berlaku izin Reklame yang bersifat non permanen/insidental/dengan jangka waktu terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu bulanan atau harian sesuai permohonan yang diajukan.
- (2) Masa berlaku izin reklame dengan media permanen ditetapkan selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan.
- (3) Perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

#### Pasal 19

Izin reklame dapat dibatalkan/ dicabut/dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. keinginan sendiri penyelenggara reklame;
- c. Kepernilikan media reklame dialihkan kepada pihak lain.

### BAB V PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN

#### Pasal 20

Penertiban dilakukan terhadap reklame terpasang yang :

- a. tidak dilengkapi izin;
- b. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izm yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan izin reklame, ukuran, dan bentuk reklame;
- c. pemasangannya tidak pada titik reklame yang telah ditetapkan;
- d. konstruksi media/ alat peraga reklame tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan;
- e. izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- f. telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang kembali.

#### Pasal 21

Pelaksanaan penertiban terhadap reklame yang tidak dilengkapi Izm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa pembongkaran secara langsung terhadap media reklame.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berupa peringatan dengan memberikan surat peringatan tertulis dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis pertama dalam waktu 5 (lima) hari kerja disertai dengan penutupan sementara bidang Reklame;
  - b. peringatan tertulis kedua dalam waktu 5 (lima) hari kerja; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

- (2) Pemberian surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DPM PTSP .
- (3) Apabila 3 (tiga) kali surat peringatan tertulis tidak diindahkan maka terhadap media reklame tersebut dapat dilakukan pembongkaran dan/atau kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembongkaran terhadap media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dalam Pasal 21 menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

### Pasal 23

Pengambilalihan kepemilikan Media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dengan tahapan sebagai berikut :

- a. setelah surat peringatan 3 dilakukan penyegehan terhadap media reklame selama 30 (tiga puluh) hari.
- b. penyegehan disertai surat pemberitahuan penyegehan kepada pemilik media reklame.
- c. selama masa penyegehan, pemilik media reklame masih diberikan kesempatan untuk memperpanjang perizinan reklame.
- d. setelah habis masa penyegehan dilakukan rapat Tim untuk pengambilalihan kepemilikan media reklame.
- e. hasil rapat Tim sebagai dasar pengambilalihan kepemilikan media reklame.
- f. pengambilalihan kepemilikan media reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- g. pengambilalihan kepemilikan terhadap Media Reklame tanpa kompensasi apapun kepada pemilik.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN REKLAME

#### Pasal 24

- (1) Pemegang izin reklame berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan/ pemasangan reklame sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin reklame mempunyai kewajiban:
  - a. memelihara dan bertanggungjawab penuh terhadap konstruksi reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame, dan lingkungan.
  - b. apabila media reklame tidak digunakan harus diisi iklan layanan masyarakat atau promosi potensi daerah.
  - c. bertanggung jawab penuh atas segala resiko atau kerugian yang ditimbulkan terhadap keselamatan orang maupun barang akibat pemasangan media reklame.
  - d. membayar retribusi pemakaian tanah daerah apabila pemasangan media reklame di atas tanah milik daerah.
- (3) Setiap pengajuan izin reklame permanen harus disertai jaminan bongkar.
- (4) Ketentuan mengenai jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Bupati yang lain.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Pengawasan Penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggaraan reklame.

Pasal 26

Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat serta memperoleh informasi tentang penyelenggaraan reklame kepada dan dari Bupati melalui Kepala DPM PTSP.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 1 Maret 2018  
BUPATI PONOROGO,  
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

23 JUN 2020

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 24 TAHUN 2018  
TANGGAL : 1 MARET 2018

---


A. FORMAT PERMOHONAN IZIN REKLAME

	Ponorogo, .....
Perihal : <u>Permohonan Izin Reklame</u>	Kepada Yth : Kepala DPMPSTSP Kab. Ponorogo di- <u>PONOROGO</u>
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin reklame dengan data sebagai berikut :	
A. Data Pemohon	
Nama Pemohon	: .....
Alamat	: .....
Tlp/email	: .....
Nama Perusahaan	: .....
Jabatan dalam Perusahaan	: .....
Tlp/email	: .....
Alamat	: .....
B. Data Reklame	
Jenis Media Reklame	: .....
Sifat	: permanen/insidental *)
Ukuran	: .....
Jumlah	: .....
Materi Reklame	: .....
Lokasi Pemasangan	: .....
	: .....
Status Lahan	: Milik sendiri/milik daerah/sewa/.....*)
Jangka Waktu	: Mulai tanggal : .....
	: Sampai tanggal : .....
Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, kami sanggup mentaati ketentuan yang berlaku dan apabila ternyata data yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
	Ponorogo, .....
	Pemohon
	Materai 6000
	.....
*) Coret yang tidak perlu	


B. FORMAT SKRD

 <p>DPM PTSP KABUPATEN PONOROGO</p>	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>		No. ....
Masa Retribusi : Tahun Retribusi :			
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi           a. Denda/bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan	
Terbilang :			
PERHATIAN : 1. Pembayaran langsung ke Kas Daerah melalui Bank Jatim dengan menggunakan SSRD berdasarkan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 2% per bulan.			
		Ponorogo, .....  KEPALA DPM PTSP KABUPATEN PONOROGO  ..... NIP. ....	

C. FORMAT SSRD

 <p>DPM PTSP KABUPATEN PONOROGO</p>	<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</p>	No. ....	
<p>Bank : BANK JATIM No. Rek :</p> <p>Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo : Menyetor berdasarkan SKRD/..... Nomor :</p>			
No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi           c. Denda/bunga d. Kenaikan Jumlah Keseluruhan	
Terbilang :			
<p>Mengetahui Bendahara/Pembantu Bendahara Penerimaan</p> <p>.....</p>		<p>Ponorogo, .....</p> <p>Penyetor,</p> <p>.....</p>	
<p>Ruang untuk teraan kas register</p>			

D. FORMAT STRD

	<b>DPM PTSP KABUPATEN PONOROGO</b>	<b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)</b>	No. ....
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :		Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	
No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	
Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Retribusi yang kurang dibayar		Rp.	
2. Sanksi Administrasi			
a. Bunga/Denda		Rp.	
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)		Rp.	
Terbilang :			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Pembayaran langsung ke Kas Daerah melalui Bank Jatim dengan menggunakan SSRD.			
		Ponorogo, ..... <b>KEPALA DPM PTSP KABUPATEN PONOROGO</b>  ..... NIP. ....	
----- potong disini -----			
NAMA : ALAMAT :		No. STRD .....  Ponorogo, ..... Yang menerima  .....	

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH

  
**CATUR HERTIYAWAN, S.H.**  
 NIP. 19640707 199303 1 008